

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI KASUS SUAP PENGADAAN BANTUAN SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.
29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Jkt.Pst)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

M. ANSORI
17103040137

DOSEN PEMBIMBING:
GILANG KRESNANDA ANNAS, SH., MH.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-07/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS SUAP PENGADAAN BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ANSORI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040137
Telah diujikan pada : Senin, 11 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6597a6423f28a



Penguji I
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., I.L.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66853ca322148



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6595489e2586e



Yogyakarta, 11 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhinus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6597adb5d3f8e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ansori
NIM : 17103040137
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2023
27 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



M. Ansori

NIM 17103040137

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara M. Ansori

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ansori

NIM : 17103040137

Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS SUAP PENGADAAN BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Desember 2023

27 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Gilang Kresnanda Annas.SH. MH.

NIP. 19910925 000000 1 301

ABSTRAK

Pertimbangan hakim telah menggunakan pertimbangan yang tidak masuk akal sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Hal yang tidak masuk akal tersebut terdapat dalam pertimbangan hakim yang meringankan yaitu “terdakwa sudah cukup dicaci, dimaki oleh masyarakat padahal pada saat itu terdakwa belum dinyatakan bersalah” Adapun penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dan (2) Bagaimana bentuk- bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain dengan cara menganalisis dokumen, arsip, catatan resmi dalam rangka sinkronisasi antara berbagai teori dan implementasi.

Adanya ketidaktepatan penggunaan pasal yang digunakan oleh penegak hukum dalam menangani kasus terdakwa dalam Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. JPB didakwa melanggar Pasal 11 dan 12 b UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 dan terdakwa divonis 12 tahun penjara. Seharusnya terdakwa didakwa dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Penulis menyimpulkan sebagai berikut : (1) pertimbangan hakim mengenai vonis yang diberikan pada perkara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara yaitu terdakwa kurang maksimal karena terdakwa hanya divonis 12 tahun penjara sedangkan harusnya terdakwa divonis seumur hidup atau hukuman mati. (2) pertimbangan hakim terkait hal yang meringankan bagi terdakwa sangat tidak masuk akal karena terdakwa sudah cukup dicaci dan dimaki oleh masyarakat dan hal tersebut menjadi hal yang meringankan terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kekuasaan, Keadaan Darurat.

ABSTRACT

The judge's consideration has used unreasonable considerations as a thing that lightens the sentence for the defendant. Such absurdity is contained in the judges' mitigating considerations, namely "the defendant has been reproached enough, beaten by society when at that time the defendant has not been found guilty." The study seeks to answer two questions namely: (1) What is the part of the judge's consideration in deciding the case on the verdict Number 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst and (2) How the abuse forms authority exercised by the defendant in the case.

This research is a literature research that is descriptive-analytical, using a normative approach. This study aims to collect data from various literature related to research, such as court decisions, laws and regulations, and other literature by analyzing documents, archives, official records in order to synchronize between various theories and implementations.

There is an inaccuracy in the use of articles used by law enforcement in handling the case of the accused in Decision Number. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. JPB was charged with violating Articles 11 and 12 b of Law No. 31 of 1999 and the defendant was sentenced to 12 years in prison. The accused should be charged under Article 2 paragraph (2), namely life imprisonment or the death penalty. The author concludes as follows: (1) the judge's consideration regarding the sentence given in the case of corruption cases committed by state administrators, namely the defendant is less than optimal because the defendant is only sentenced to 12 years in prison while the defendant should be sentenced to life or the death penalty. (2) The judge's consideration of mitigating matters for the accused is very unreasonable because the defendant has been reviled and cursed enough by the public and it is a mitigating matter for the accused.

Keywords : Corruption, Abuse of Power, State of Emergency.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Naiklah Tanpa Menjatuhkan Oranglain!”

-M. Ansori



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta; kedua orang tua saya, Ayahanda Agus Hariyanto dan Ibunda Nisbu Sari. Beliau adalah manusia terbaik dalam hidupku, dan semua saudara/saudariku serta semua keluarga-sanak saudara yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.

Karya ini juga saya persembahkan untuk perempuan yang selama ini memberikan semangat dalam menyelesaikan studi ini. Dia tidak pernah lelah memberikan semangat supaya saya selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini, tentunya demi satu cita-cita bersama. Terima kasih Kekasihku, Yuni Arum Mudalifa.

Kepada semua dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Program Studi Ilmu Hukum. Terima kasih bapak/ibu dosen yang telah menularkan ilmunya kepada saya. Semua sahabat/i di organisasi dan Ilmu Hukum 2017. Dan terakhir, selamat datang masa depanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Desember 2023
27 Jumadil Awal 1445 H
Penyusun

M. Ansori
NIM. 17103040137

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى
صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi kita yang membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Pengadaan Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku dosen Penguji Skripsi ini.
4. Ibu Nurainun Mangunsong., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, serta arahan kepada saya dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Faiq Tobroni., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, serta arahan kepada saya dengan penuh kesabaran selama proses Sidang Skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya, sejak saya dilahirkan hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari ayah Agus Hariyanto dan ibu Nisbu Sari, yang selalu memberikan kasih sayang serta perhatian, kepercayaan dan


dukungan moral maupun finansial kepada anak pertamanya. Terima kasih bapak dan ibu tercinta.

9. Kepada perempuan yang selalu memberikan dukungan kepada saya hingga bisa menyelesaikan skripsi saya, yaitu Yuni Arum Mudalifa.
10. Segenap guru-guru di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep.
11. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari Korps NB (Nawabrata) 2016 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat.
12. Sahabat-sahabat pengurus PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat.
13. Sahabat-sahabat PC PMII DIY banyak perjuangan dan proses yang sudah di lalui bersama. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa disebut satu-persatu.
14. Sahabat-sahabatku di DEMA UIN Sunan Kalijaga banyak perjuangan dan proses yang sudah di lalui bersama. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa disebut satu-persatu.

Yogyakarta, 11 Desember 2023

27 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun,



M. Ansori

NIM. 17103040137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	22
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	29
4. Landasan Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	31
B. Penyelenggara Negara	34
C. Putusan dan Pertimbangan Hakim (<i>ratio decidendi</i>)	37
D. Penyalahgunaan Wewenang atau Kekuasaan	41
E. Pandemi Covid-19	42
F. Bantuan Sosial	44
BAB III AMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA	49
A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal II dan 12	49
B. Kasus Posisi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst	51
C. Sanksi Terhadap Pelaku Pemotong Dana Bantuan Sosial Covid-19	56

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA	59
A. Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Nomor 29/Pid.Sus- TPK/2021/PN. Jkt.Pst.....	59
B. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Wewenang atau Kekuasaan yang dilakukan Oleh JPB yang Dilakukan Pada Saat Kondisi Darurat Pandemi	79
BAB V ESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi direpresentasikan sebagai *extraordinary crime* yang menjadi kanker bagi tubuh negara. Pada realitas yang ada, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan & perekonomian negara. Secara *historical content*, tindak pidana korupsi sudah berlangsung sejak lama & menggerogoti tubuh negara. Sehingga menyebabkan tubuh negara tidak sehat karena di dalamnya terus terjadi kasus tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang secara tindakan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian korupsi sebagai berikut : penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keinginan pribadi atau orang lain¹. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam kasus yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tercantum dalam Pasal 12 yaitu : dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat di maklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbutan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur².

Afirmasi yang telah dijabarkan dapat dibuktikan dari data yang diperoleh *Transparency International Indonesia* yang memperlihatkan *Indeks Persepsi Korupsi* di Indonesia pada tahun 2021 menduduki peringkat ke-96 dari 180 negara di dunia.³ Sedangkan di tingkat ASEAN berada di peringkat ke-5 dari 10 negara yang jika dihitung masih berada dibawah angka rata-rata global. Indikator yang dijabarkan memosisikan Indonesia sebagai negara darurat korupsi dengan terus meningkatnya intensitas persentasi korupsi di setiap tahunnya.

Kedaruratan tersebut semakin bertambah dan membebankan negara serta masyarakat pada saat dunia termasuk Indonesia, yang dilanda kedaruratan kesehatan akibat eksistensi wabah Covid-19 yang ditetapkan sebagai Pandemi oleh

² Elvi Zahara Lubis, "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik* Vol 7 No. 2, Desember 2017, hal. 17.

³ Transparency International Indonesia (TII), *Research Corruption Perception Index In 2021*, <https://transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>, diakses pada 27 Juli 2022, pukul 22.38 WIB

World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh WHO berimplikasi buruk pada seluruh sektor kehidupan, termasuk di sektor kesehatan & perekonomian yang menyebabkan adanya ketidakstabilan perekonomian secara luas. Guncangan stabilitas nasional yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan secara cepat & komprehensif dalam rangka penanganan secara merata diseluruh wilayah Indonesia.

Penanganan terkait Pandemi Covid-19 dijelaskan di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional menjadi legitimasi setiap Tindakan & kebijakan yang dimanfaatkan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Kegentingan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 tidak menutup pintu tindak pidana korupsi yang sering dilakukan oleh penyelenggara negara. Eksistensi Pandemi Covid-19 ini justru dimanfaatkan oleh beberapa penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. JPB selaku Menteri Sosial RI merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi di masa Pandemi Covid-19 yang memanfaatkan celah pembentukan kebijakan dengan dalih membantu perbaikan perekonomian negara.

Pada kasus terdakwa bermula saat menindaklanjuti Keputusan Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako & Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam manifestasi pengadaan bansos sembako tersebut,

terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah). Perolehan uang yang diterima terdakwa didapatkan melalui penerimaan *commitment fee* senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket dari penyedia pengadaan bansos sembako yang terdiri dari 109 perusahaan.

Kasus korupsi dana bantuan sosial dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses keberlangsungan aktivitas dana bantuan sosial covid-19 di Indonesia serta belum diaturnya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses distribusi dana bantuan sosial covid-19 kepada masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga hal tersebut membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat Indonesia.

Hal ini terlihat dari buruknya regulasi penyaluran bansos covid-19 dan koordinasi dari pemerintah, juga kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial covid-19. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana secara keseluruhan isi paket sembako tersebut seharusnya bernilai sekitar Rp 300.000,00 dengan biaya potongan Rp 15.000,00 biaya *goodie bag*, dan potongan biaya Rp 15.000,00 biaya jasa transportasi. Keseluruhan uang yang didapatkan tersebut digunakan untuk

kepentingan pribadi dan kegiatan di lingkungan Kementerian Sosial mulai dari penyewaan jet pribadi untuk kunjungan kerja senilai Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pembelian handphone untuk para pejabat Kementerian Sosial senilai Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), hingga pembayaran kepada *event organizer* untuk honor artis Cita Citata dalam acara makan malam & silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)⁴.

Atas perbuatannya tersebut terdakwa divonis 12 tahun penjara dengan subsidair 6 bulan kurungan, terdakwa juga harus memberikan uang pengganti sebesar Rp. 14.597.450.000,00 dengan subsidair 2 tahun kurungan. Dan diberikan waktu satu bulan, jika terdakwa tidak sanggup membayar maka hartanya akan disita. Dan terdakwa juga mendapat hukuman tambahan yaitu berupa pencabutan hak politik selama 4 (empat) tahun setelah menjalani pidana pokok. Sedangkan penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.597.450.000,00 dan penjabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sekana 4 (empat) tahun sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya.

Terlepas dari vonis terhadap terdakwa ini lebih lama setahun dibandingkan dengan tuntutan, kontroversi tetap mengiringi. Sebab vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa ini jauh dari kata maksimal karena dalam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 dijelaskan bahwa penyelenggara negara yang terbukti secara

⁴ CNN Indonesia, *Aliran Korupsi Juliari: Bayar Cita Citata Hingga Sewa Jet*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422121754-12-633291/aliran-korupsi-juliari-bayar-cita-citata-hingga-sewa-jet>, diakses 29 Juli 2022, pukul 14.08 WIB.

sah melakukan tindak pidana korupsi dapat diberi hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup. Mengingat perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam yaitu wabah Covid-19 seharusnya pelaku bisa dihukum lebih dari 12 tahun sesuai dengan Pasal yang sudah di dakwakan kepada pelaku. Selain itu, poin pertimbangan hakim mengenai hal yang meringankan bagi Juliari dianggap tidak memenuhi keadilan publik. Salah satu poin pertimbangan hakim yang meringankan tersebut adalah terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait kritik itu, PN Jakpus menilai pertimbangan hakim sudah tepat karena menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Poin pertimbangan hakim tersebut tidak masuk akal karena mengingat terdakwa ini adalah Menteri Sosial pada saat itu yang menjadi sorotan publik dan sudah menjadi konsekuensi dari terdakwa untuk dikritik, dan dimaki oleh masyarakat karena perbuatannya yang merugikan negara dan juga rakyat Indonesia pada saat kondisi darurat bencana alam.

Selain masalah diatas, adanya ketidaktepatan antara pasal yang digunakan oleh penegak hukum dengan pasal yang ideal yang seharusnya digunakan untuk menangani kasus terdakwa. Terdakwa divonis melanggar Pasal 11 dan 12 b UU Tipikor, sedangkan harusnya terdakwa didakwa menggunakan Pasal 2 ayat (2), di pasal ini dijelaskan bahwa terdakwa harusnya dapat dihukum mati. Saya ingin mendapatkan hukum memberikan argument untuk lebih menggunakan Pasal 2 ayat

(2) UU Tipikor dari pada Pasal 12 UU Tipikor sesuai yang sudah didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini melalui skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Pengadaan Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Jkt.Pst).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka setidaknya penulis mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terdakwa pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kondisi darurat yang dialami Indonesia pada saat itu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kondisi darurat.

2. Selain tujuan yang ingin dicapai, tentunya peneliti berharap hasil penelitian ini juga dapat memberi manfaat yang nyata untuk memperbaiki marwah peradilan di Indonesia. Adapun manfaat penelitian yang ingin dihadirkan peneliti sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum pidana sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap pengaturan-pengaturan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum pidana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparatur pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulia dalam memperjuangkan keadilan dan menegakkan supremasi hukum yang ada di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literature khususnya yang membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang terkait dengan Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi

yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun dalam melakukan penelusuran terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis yakni “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Pengadaan Bantuan Sosial” dan juga untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta untuk memecahkan masalah dan tercapainya tujuan dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yakni sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pada Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MKS)”.⁵ Karya Yarni Nikita Ahmady (2018), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak dalam tujuan masalah yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih difokuskan terhadap penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Atas Terdakwa Gatot Pujo Nugroho”.⁶ Karya Mulyadi Sihombing (2020), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak dalam

⁵ Yarni Nikita Ahmady, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

⁶ Mulyadi Sihombing, Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Atas Terdakwa Gatot Pujo Nugroho”, (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020).

tujuan masalah yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Studi Putusan No.75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn), Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih difokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Pinrang”.⁷ Karya Ade Mita Iriany (2018), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak dalam tujuan masalah yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep penyalahgunaan wewenang dan konsep melawan hukum pada kasus tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di Kabupaten Pinrang dalam Putusan No 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih difokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Jurnal yang berjudul “Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-

⁷ Ade Mita Iriany, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Pinrang”, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.)

19 Menteri Juliari Batubara)”.⁸ *Jurnal Hukum* Vol 06 Nomor 02, Juli-Desember 2020, 59-73. Jurnal yang ditulis oleh Roby Satya Nugraha. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan upaya secara penal. Fungsionalisasi hukum pidana dalam kasus ini adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukum pidana mati perlu diberikan agar tujuan dari pidana itu dalam menciptakan efek jera terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus terhadap bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara serta bagaimana penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”.⁹ *Jurnal hukum* Vol 4 No. 1, April 2018 yang ditulis oleh Yonathan Sebastian Laowo, Dengan rumusan masalah bagaimana efektivitas peran penyidik polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi? Bagaimana pengaturan putusan bebas dan akibat hukumnya terhadap kewenangan jaksa menurut aturan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia? Sedangkan yang akan penulis teliti lebih fokus terhadap pertimbangan hakim dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa.

⁸ Roby Satya Nugraha, “Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)”, *Jurnal Hukum* Vol 06 No. 02 Tahun 2020.

⁹ Yonathan Sebastian Laowo, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum* Vol 4 No. 1 Tahun 2018

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang meliputi penjelasan tentang suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat¹⁰.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak¹¹.

Setiap penjatuhan pidana harus benar-benar dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

¹¹ *Ibid*, hal. 141.

(MA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang dijatuhkannya. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif¹².

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran hukum kemudian memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum¹³:

a. Unsur pembuat undang-undang.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 128.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal 4-5.

- b. Unsur aparat penegak hukum.
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial.

Mencermati pemikiran Loebby Loqman, bahwa dalam praktek penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrited Criminal Justice System*) sebagaimana diatur dalam KUHP,¹⁴ sehingga kalau sistemnya sudah terpadu maka akan menutup kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya pelemahan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyeraisan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana

¹⁴ Loebby Loqman, *Beberapa Ichwal di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Datacom, 1991), hal 5.

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang¹⁵.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu¹⁶:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 109.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, (Surabaya, 1993), hal. 23.

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusiaya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat¹⁷.

Memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan komitmen penegakan hukum yang tegas, agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang. Polisi, jaksa, hakim, advokat dan masyarakat harus berkomitmen untuk mengurangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta*, *metodes*, dan *logos*. *Meta* berarti menuju, dan melalui, sedangkan *metodes* berarti jalan atau cara. Maka dapat disimpulkan bahwa *metodes* berarti jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya memiliki arti sebagai berikut:

- a. Logika dari penelitian ilmiah.

¹⁷ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, (Jakarta, 1997), hal. 40.

- b. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.
- c. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian¹⁸.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Dari hal di atas, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang dilaksanakan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

- b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, deskriptif yaitu memberikan penjelasan terhadap suatu gejala dan fakta, sedangkan analisis merupakan upaya untuk mencari dan menata data penelitian secara sistematis, kemudian melakukan pengkajian yang lebih dalam guna mencari makna, dan juga memaparkan hasil dari analisis Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

- c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yakni pendekatan yang berkaitan dengan legislasi & regulasi, terutama dalam penelitian ini Putusan Nomor 29/Pid-

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hal. 6.

Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi dengan merujuk pada putusan pengadilan, yakni pada putusan Nomor 29/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

d. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, tersier.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pertama yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer berupa semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang hukum pidana dan tindak pidana korupsi, seperti buku-

buku, karya tulis ilmiah, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan lain-lain.

e. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain dengan cara menganalisis dokumen, arsip, catatan resmi dalam rangka sinkronisasi antara berbagai teori dan implementasi. Dalam hal ini dokumen utama yang dijadikan bahan penelitian yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Nomor 29/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. yang membahas tentang kasus terdakwa.

f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (*silogisme*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah

mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum¹⁹.

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul ini.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga lebih terarah dan lebih mudah untuk dipahami.

Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

Pada bab *pertama* meliputi pendahuluan yang berisi mengenai hal-hal yang bersifat umum yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹⁹ H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 13-14.

Pada bab *kedua* membahas tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara yang berisi tentang pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, landasan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di bab ini juga membahas mengenai penyelenggara negara, putusan dan pertimbangan hakim, penyalahgunaan kekuasaan, pandemi Covid-19 dan bantuan sosial.

Pada bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Pada bab ini, memuat tentang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 11 dan 12, serta memuat seputar profil masalah yang terdiri dari identitas terdakwa dan penuntut umum, duduk perkara, dakwaan penuntut umum serta sanksi terhadap pelaku pemotong dana bansos.

Pada bab *keempat* berisi analisis data hasil penelitian terkait putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi terdakwa yang meliputi : Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kepada terdakwa, Analisis terkait dengan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada bab *kelima* merupakan akhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dari skripsi yang penulis teliti dan saran yang dapat diambil sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada penulis dan pembaca.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Dalam kasus terdakwa, hakim memberikan 2 pertimbangan hakim yaitu pertimbangan hakim yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa. Hal yang memberatkan terhadap terdakwa yaitu (a) tindakan yang dilakukan terdakwa ini dilakukan pada saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat yaitu bencana non-alam Covid-19. (b) perbuatan terdakwa juga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tetapi tidak berani untuk bertanggungjawab, bahkan terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan terhadap terdakwa yaitu (a) terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelum adanya kasus ini. (b) terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. (c) hal yang meringankan terakhir yaitu selama persidangan berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib dan tidak pernah bertingkah macam-macam yang akan mengakibatkan persidangan menjadi tidak lancar. Dari poin-poin pertimbangan hakim tersebut maka hakim memberikan vonis kepada terdakwa yaitu (a) terdakwa divonis 12 tahun penjara dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan. (b) terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.597.450.000,00

(empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah). (c) terdakwa juga mendapat hukuman tambahan yaitu berupa pencabutan hak politik selama 4 (empat) tahun setelah menjalani pidana pokok.

2. Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk tindak pidana, dalam program penyaluran dana bantuan sosial yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia terbukti menyalahgunakan wewenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus unsur melawan hukum dari tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap bantuan sosial di masa PSBB yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Menteri Sosial. Unsur melawan hukum dalam perbuatan penyalahgunaan wewenang bantuan sosial di masa PSBB yaitu merupakan tindakan yang dinilai sebagai unsur memperkaya diri sendiri. Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh terdakwa selaku mantan Menteri Sosial adalah :

- a) Tidak menjalankan tugas.

Kementerian Sosial sebagai pelayan publik yang bertugas membantu pemerintah pusat untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia, terkhusus pada masa pandemi. Terdakwa selaku mantan Menteri Sosial tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebagaimana mestinya. Alih-alih membantu meringankan beban masyarakat Indonesia dalam keadaan

darurat, terdakwa justru memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri.

b) Penggunaan barang tidak sesuai dengan peraturan.

Keseluruhan dana yang didapatkan terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan lingkungan Kementerian Sosial mulai dari penyewaan jet pribadi untuk kunjungan kerja Rp. 270.000.000,00, pembelian handphone untuk para pejabat Kementerian Sosial senilai Rp. 140.000.000,00, hingga pembayaran kepada *event organizer* untuk honor artis Cita-citata dalam acara makan malam & silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo sebesar Rp. 150.000.000,00.

c) Memotong Dana Bantuan Sosial

Terdakwa mengambil keuntungan dari pengadaan program penyaluran bantuan sosial dengan mengurangi dana bantuan sosial sebesar Rp. 10.000,00 per paket sembako. Masyarakat seharusnya menerima dana bantuan sosial sebesar Rp. 300.000,00 menjadi Rp. 290.000,00 per paket sembako.

d) Merugikan Keuangan Negara

Terdakwa sudah terbukti menerima suap sebesar Rp. 32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah). Total uang yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar), uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sementara hukuman yang ia dapat hanya diminta membayar uang

pengganti, Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut sangat tidak sebanding. Selain tindakan terdakwa yang jelas-jelas merugikan negara, tindakan terdakwa juga sangat merugikan masyarakat Indonesia yang kala itu sedang kesulitan karena kondisi darurat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab terdahulu serta kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut, penulis mencoba memberikan saran kepada majelis hakim dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni sebagai berikut :

- a. Kepada hakim, perlunya hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam memberikan putusan harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan.
- b. Kepada pemerintah khususnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini agar lebih menekan terjadinya tindak penyalahgunaan

kekuasaan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memungkinkan aparat yang memiliki kekuasaan melakukan tindak pidana korupsi. Kepada Masyarakat program bantuan sosial yang bersifat langsung tentu saja memiliki potensi rentan untuk terjadinya penyalahgunaan bantuan. Maka dari itu sangat sangat dianjurkan bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial dalam bentuk dana tunai sebaiknya dimanfaatkan sesuai dengan anjuran penggunaan yang ditetapkan agar tujuan yang ingin dicapai terpenuhi. Kepada pelaku agar yang memiliki kekuasaan atas peraturan penerima bansos agar mementingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan korupsi bantuan sosial.

- c. Kepada aparat penegak hukum, Sebaiknya dalam proses penegakan hukumnya aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, ataupun hakim harus tetap memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri yang mana harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga nya harus seimbang antara satu sama lain sehingga tidak menimbulkan ketimpangan hukum. Hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial seharusnya diminimalisir sebisa mungkin. Karena jika tidak diminimalisir hambatan hakim juga akan menghambat jalannya pengadilan dan menghambat putusan yang akan seharusnya sudah ditentukan. Putusan hakim juga harus bersifat objektif dan juga adil untuk pelaku maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari APBD.

Buku

Adji, Indriyanto Seno, 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Diadit Media.

Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arto, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Gross, Hyman, 1979. *A Theory of Criminal Justice*, Oxford Univerity Press, New York.

- H. Mudiri, 2012. *Logika*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzah, Andi, 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaligis, OC, 2010. *Korupsi Bibit dan Chandra*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Loqman, Loebby, 1991. *Beberapa Ichwal di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Datacom.
- Marpaung, Laden, 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa. Surabaya.
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media Group.
- Prints, Darwan, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodipuro, Mardjono, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Syamsudin, Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel, Jurnal, Skripsi

Ahmady, Yarni Nikita, 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Iriany, Ade Mita, 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Pinrang”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Laowo, Yonatahan Sebastian, 2018. “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Vol 4 No. 1.

Lubis, Elvi Zahara, 2017. “Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Administrasi Publik Vol 7 No. 2.

Nugraha, Roby Satya, 2020. “Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)”, Jurnal Hukum Vol 06 No. 02.

Putra, Kadek Agus Indra Ana Putra, Sugiarta, I Nyoman Gede, Suryani, Luh Putu 2021, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemetong Dana Bantuan Sosial Covid-19”, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2.

Sihombing, Mulyadi, 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Atas Terdakwa Gatot Pujo Nugroho”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Website

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/modul-tindak-pidana-korupsi-dan-komisi-pemberantasan-korupsi>, Korupsi Juliari: Bayar Cita Citata Hingga Sewa Jet, diakses 29 Juli 2022.

<https://transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>, Transparency International Indonesia (TII), Research Corruption Perception Index In 2021, diakses pada 27 Juli 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422121754-12-633291b/aliran-korupsi-juliari-bayar-cita-citata-hingga-sewa-jet>, CNN Indonesia, *Aliran*